



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN
JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 139 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN
UMUM DINAS PERHUBUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Luwu.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Dinas Perhubungan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Penerangan Jalan Umum.
10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Penerangan Jalan Umum, Kelas B.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.
- (3) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Penerangan Jalan Umum.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan Teknis Pelaksanaan Penerangan Jalan Umum;
 - b. Pelaksanaan Teknis Penerangan Jalan Umum;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
 - d. Pelaksanaan Administrasi UPT; dan
 - e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait Tugas dan Fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
 - g. Mengkoordinir, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penerangan Jalan Umum meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai dengan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
 - h. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Khusus guna melakukan penghematan daya dengan metode diskriminasi tingkat penerangan berdasarkan jam operasi dua lampu dengan daya berbeda;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan UPT Penerangan Jalan Umum;

- j. Membuat Data Base, informasi keberadaan, dan kondisi sarana dan prasarana UPT Penerangan Jalan Umum;
- k. Menganalisa dan mengesahkan laporan Penerangan Jalan Umum sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien.
- l. Menganalisa dan mengesahkan hasil evaluasi program Penerangan Jalan Umum berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- m. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien.
- n. Mengkaji dan menetapkan Standar Operasional Prosedur di lingkungan UPT Penerangan Jalan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien.
- o. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup UPT.
- p. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan UPT Penerangan Jalan Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- q. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidangnya.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Luwu dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 111 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 70

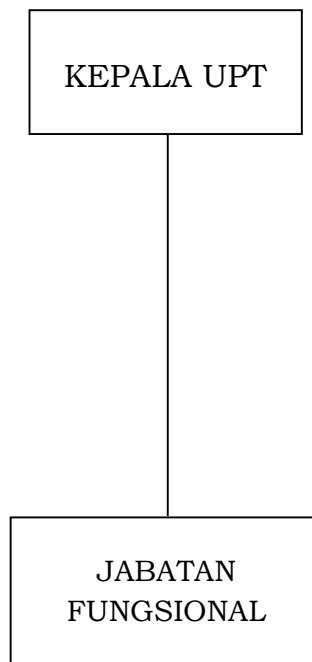
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 70 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 JULI 2021

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN**

BAGIAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM
PADA DINAS PERHUBUNGAN



BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG